



**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur**

Kompleks Perkantoran, Desa Lalingato, Kec.
Tirawuta 93572 082224233374

Pemerintah Kab. Kolaka Timur / Dinas

**Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur**

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang WNI

No. SK : 22 Tahun 2022
Kab. Kolaka Timur

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dari daerah asal
2. Membawa KTP dan/atau KIA untuk diganti dengan yang baru

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Pemerintah Kab. Kolaka Timur / Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Kolaka Timur



1. Permohonan datang ke loket pelayanan dengan membawa berkas kelengkapan persyaratan dan pengisian formulir
2. Petugas melakukan verifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan
3. Petugas Mengentri data dan pengajuan cetak KK
4. Kepala Bidang/Kepala Seksi mengoreksi dan verifikasi pengajuan Tanda Tangan Elektronik(TTE)
5. Kepala Dinas menandatangani SKPWNI secara elektronik (TTE)
6. Petugas mencetak KK, KTP-el
7. Petugas mendaftarkan dan mengarsipkan berkas KK, KTP-el
8. Petugas Menyerahkan KK,KTP-el pada Locket Pengambilan
9. Petugas Menyerahkan KK,KTP-el Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur

Kompleks Perkantoran, Desa Lalingato, Kec.
Tirawuta 93572 082224233374

Pemerintah Kab. Kolaka Timur / Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kolaka Timur

Tidak dipungut biaya
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Kolaka Timur

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Loket pengaduan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Timur dengan alamat Kompleks Perkantoran Bupati Desa Lalingato Kec Tirawuta 93572

Telepon : 0822 2423 3374

WhatsApp : 0822 2423 3374

Email : disdukcapil.koltim@yahoo.com

Kotak Aduan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Timur

SPAN LAPOR <https://www.lapor.go.id>